

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pendaftaran pangan impor yang dalam ini *snack* yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi standar ketentuan impor, dan persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam bentuk Surat Keterangan Impor (SKI). Khusus untuk impor makanan SKI yang dibutuhkan adalah SKI Post Border yang merupakan surat persetujuan pemasukan obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan, salah satu persyaratan permohonan SKI Post Border adalah adanya dokumen asli Angka Pengenal Importir (API). Ini berarti API diperlukan untuk pengurusan impor makanan (*snack*). Selanjutnya, pencantuman label berbahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 73/M-DAG/PER/9/2015 yang merevisi Permendag No. 67/M-DAG/PER/11/2013. Pasal 2 Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 menyatakan bahwa barang asal impor harus diberikan label oleh importir. Mekanisme pencantuman label mewajibkan untuk pencantuman label secara permanen. Pada Pasal 5 Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 menyebutkan bahwa identitas pelaku

usaha harus dicantumkan dalam label, label tak hanya memuat identitas produsen atau importir, tetapi juga harus menyertakan identitas pedagang pengumpul, akan tetapi terdapat pengecualian kewajiban pencantuman label menjadi tak berlaku bagi beberapa barang tertentu seperti barang curah yang dikemas dan diperdagangkan secara langsung di hadapan konsumen. Batasan waktu bagi pelaku usaha yang terkena kewajiban pencantuman label dan melakukan penyesuaian adalah satu tahun sejak Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 berlaku. Itu artinya, pada September 2016 semua barang yang dijual di Indonesia sudah memiliki label berbahasa Indonesia. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label, atau mencantumkan informasi tidak lengkap bahkan menyesatkan konsumen, ancaman sanksinya bersifat administratif. Produsen, importir, atau pedagang pengumpul yang melakukan pelanggaran bisa terkena pencabutan perijinan di bidang perdagangan atau izin usaha lain. Sebelumnya, penentuan sanksi atas tindakan itu merujuk pada UUPK yang menyatakan bahwa pelanggaran mengenai pencantuman label bisa dikenakan sanksi pidana yaitu hukuman penjara paling lama lima tahun dan ancaman pidana denda hingga Rp2.000.000.000.000.-

2. Perlindungan hukum mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sudah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor

Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

3. Pengawasan terhadap produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia oleh BBPOM Kota Padang adalah dengan melakukan pengawasan Pre-Market dan Post-Market. Pengawasan Pre-Market merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Sedangkan pengawasan Post-Market adalah untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Kendala yang dihadapi BBPOM Kota Padang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pangan impor yang tidak berlabel berbahasa Indonesia adalah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tim terpadu pengawasan pangan (T2P2) yang terdiri dari BBPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Polisi baru bisa mendatangi pelaku usaha setelah adanya laporan konkrit dari konsumen. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya yang sejatinya harus dilindungi. Hambatan lainnya adalah tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal pendaftaran dan pemasaran produk. Pelaku usaha melakukan perubahan bentuk terhadap label yang telah disetujui dengan alasan ekonomi karena diperlukan biaya yang lebih besar pada



saat peredaran barang kepasar, hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip pelaku usaha yang menginginkan keuntungan sebesar0besarnya. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut langkah-langkah yang dilakukan BBPOM dan instansi terkait lain demi tercapainya tujuan dari perlindungan konsumen adalah dengan menetapkan waktu berkala yang dituangkan dalam peraturan tertulis untuk melakukan inspeksi di lapangan bagi tim terpadu pengawasan pangan (T2P2), mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya hak-hak konsumen, dan menindak secara tegas pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap pelabelan produk pangan impor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Konsumen

Konsumen hendaknya selalu berhati-hati terhadap produk makanan impor yang akan dibeli untuk menghindari timbulnya kerugian, yaitu dengan membeli makanan impor yang memiliki label berbahasa Indonesia.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha hendaknya tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan syarat dan ketentuan mengenai pelabelan serta memperhatikan syarat dan ketentuan mengenai pelabelan serta memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah yang terkait, dalam hal ini BPOM, Disperindag Sumbar, Dinas Perdagangan Kota Padang, hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku usaha agar lebih mengerti mengenai aturan wajib label berbahasa Indonesia.

